KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

Nomor	:	B-03/E/EJP/04/2001	Jakarta, 23 April 2001
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	1 (satu) lembar	**KEPADA YTH.**
Perihal	:	Penyitaan Kapal Yang Mengangkut Kayu Ilegal	**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI**
			Di -
			SELURUH INDONESIA

Sehubungan Surat Menteri Kehutanan No. 41/Menhut/I/2001 tanggal 17 Januari 2001, perihal penyitaan kapal yang mengangkut kayu ilegal, bersama ini diberitahukan kepada Saudara, sesuai informasi yang diterima bahwa banyak kapalkapal yang dipergunakan mengangkut kayu ilegal di dalam negeri atau diselundupkan ke luar negeri, adalah disewa/ dikontrak oleh pengusaha Indonesia dari pemilik kapal di luar negeri antara lain dari Panama, Liberia, Singapore, Hongkong dan Thailand.

Oleh sebab itu agar setiap kapal yang ditemukan mengangkut kayu ilegal dalam proses hukum selanjutnya hendaknya disita dan dirampas untuk negara, mengingat ketentuan pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Demikian untuk dilaksanakan.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

H.MA RACHMAN, SH.

Tembusan:
1. Yth. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia
   (Sebagai Laporan);
2. Arsip